



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Iwan Abdul Majid Bin H. Ali Asyhar |
| 2. Tempat lahir | : Jepara |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46/3 Juli 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pekalongan RT.003/RW.002 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Iwan Abdul Majid Bin H. Ali Asyhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022

Terdakwa Iwan Abdul Majid Bin H. Ali Asyhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022

Terdakwa Iwan Abdul Majid Bin H. Ali Asyhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sudiharto, S.H. Dkk. Dari organisasi bantuan hukum LPP "SEKAR JEPARA" beralamat di Jalan Ibnu Rusyid No. 6B

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Banggan RT 08/02 Menganti Kedung Jepara Telp (0291) 751 2371, Hp: 081 325 627 052, Email: sekarjepara@yahoo.co.id, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Abdul Majid Bin H. Ali Asyhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Abdul Majid Bin H. Ali Asyhar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi: 14 (empat belas) paket sabu masing-masing dalam plastik klip bening, yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,64114 gram.
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastik bekas Le Mineral;
- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna hitam dengan no simcard 081325764154;
- 1 (satu) tube plastik berisi urine.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa Iwan Abdul Majid Bin H. Ali Asyhar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dalam penjatuhan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Iwan Abdul Majid Bin H. Ali Asyhar pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Ngemplak RT.003 RW.005 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram, yaitu: Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Bersih 6,64114 Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada tanggal 02 Oktober 2021 saat Terdakwa sedang berada di kontrakannya dengan alamat di Dusun Ngemplak RT.003 RW.005 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara bersama dengan saudara Wahyudi, lalu menanyakan kepada Terdakwa kapan sabu tersebut diturunkan dan dijawab Terdakwa sabu tersebut akan turun hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, kemudian sekira pukul 19.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) Terdakwa pulang kerumahnya di Desa Pekalongan RT.003 RW.002 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) sewaktu Terdakwa sedang berada dirumahnya dihubungi oleh saudara (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu disuatu alamat dan meminta tolong untuk menjualkan sabu tersebut dan apabila terjual Terdakwa akan mendapatkan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya dan kemudian Terdakwa menyanggupinya;

Bahwa beberapa saat kemudian saudara (DPO) mengirimkan foto alamat pengambilan sabu tersebut, yaitu: di daerah belakang SMP Negeri Batealit, tepatnya dibawah pohon waru kecil bahan ditaruh diatas rumput rumput dan setelah terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung berangkat dari rumahnya menuju alamat pengambilan sabu tersebut dan setelah sampai di alamat tersebut lalu Terdakwa langsung menemukan sabu, yaitu: 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus plastik kressek warna hitam dan setelah itu sabu tersebut disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa berangkat menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Ngemplak RT.003 RW.005 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara dengan membawa 2 (dua) paket sabu yang telah Terdakwa simpan dan kuasai tersebut, kemudian sesampainya di rumah kontrakannya Terdakwa langsung membuka sabu tersebut dan membagi paketan sabu menjadi 14 (empat) paketan kecil yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip yang kemudian 14 (empat) paketan kecil sabu tersebut Terdakwa sembunyikan atau selipkan di bawah sofa ruang tamu kontrakan milik Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Sragen dengan tujuan menjemput saudara Rudi Roedi (Terdakwa lain yang terkait yang penuntutannya dilakukan secara Terpisah) dan pada saat akan perjalan menuju ke Jepara saudara Rudi Roedi mengajak Terdakwa untuk singgah di daerah Kartosuro dengan tujuan saudara Rudi Roedi akan mengambil pesanan sabu milik saudara Rudi Roedi, dan selanjutnya Terdakwa dan saudara Rudi Roedi Kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Jepara, kemudian setelah sampai di Jepara Terdakwa dan saudara Rudi Roedi langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Ngemplak RT.003 RW.005 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, dan beberapa saat kemudian datang saudara Suharno yang sebelumnya telah memesan sabu kepada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saudara Suharno dan selanjutnya saudara Suharno langsung pergi meninggalkan Rumah Kontrakan Terdakwa;

Bahwa saksi Purnomo dan saksi Rustam Harsono beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota ResNarkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebelumnya telah mendapatkan informasi langsung melakukan pemantauan di sekitar rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Ngemplak RT.003 RW.005 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara dan mendapati Terdakwa bersama dengan saudara Rudi Roedi di dalam Rumah Kontrakan tersebut, kemudian setelah dilakukan penggeledahan didapati sejumlah barang bukti berupa: 1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi: 14 (empat belas) paket sabu masing-masing dalam plastik klip bening; 1 (satu) pak plastik klip bening; 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastik bekas Le Mineral; 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna hitam dengan no simcard 081325764154; Yang merupakan milik dari Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa Iwan Abdul Majid Bin H. Ali Asyhar tidak mempunyai ijin maupun kewenangan untuk Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2744/NNF/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: Penata Satu Eko Fery Prasetyo, S.Si., Penata Satu Nur Taufik, ST. Dan Penda Dany Apriastuti, A. Md., Farm., SE. serta diketahui oleh Kombes POL Ir, H. Slamet Iswanto, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Iwan Abdul Majid Bin H. Ali Asyhar, berupa : BB-5909/2021/NNF berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,64114 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 6,63627 gram BB-5910/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 36 ml; Barang Bukti tersebut adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Iwan Abdul Majid Bin H. Ali Asyhar pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Ngemplak RT.003 RW.005 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram, yaitu: Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Bersih 6,64114 Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada tanggal 02 Oktober 2021 saat Terdakwa sedang berada di kontrakannya dengan alamat di Dusun Ngemplak RT.003 RW.005 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara bersama dengan saudara Wahyudi, lalu menanyakan kepada Terdakwa kapan sabu tersebut diturunkan dan dijawab Terdakwa sabu tersebut akan turun hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, kemudian sekira pukul 19.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) Terdakwa pulang kerumahnya di Desa Pekalongan RT.003 RW.002 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) sewaktu Terdakwa sedang berada dirumahnya dihubungi oleh saudara (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu disuatu alamat dan meminta tolong untuk menjualkan sabu tersebut dan apabila terjual Terdakwa akan mendapatkan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya dan kemudian Terdakwa menyanggupinya;

Bahwa beberapa saat kemudian saudara (DPO) mengirimkan foto alamat pengambilan sabu tersebut, yaitu: di daerah belakang SMP Negeri Batealit, tepatnya dibawah pohon waru kecil bahan ditaruh diatas rumput rumput dan setelah terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung berangkat dari rumahnya menuju alamat pengambilan sabu tersebut dan setelah sampai di alamat tersebut lalu Terdakwa langsung menemukan sabu, yaitu: 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik keresek warna hitam dan setelah itu sabu tersebut disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa berangkat menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Ngemplak RT.003 RW.005 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara dengan membawa 2 (dua) paket sabu yang telah Terdakwa simpan dan kuasai tersebut, kemudian sesampainya di rumah kontrakannya Terdakwa langsung membuka sabu tersebut dan membagi paketan sabu menjadi 14 (empat) paketan kecil yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip yang kemudian 14 (empat) paketan kecil sabu tersebut Terdakwa sembunyikan atau selipkan di bawah sofa ruang tamu kontrakan milik Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Sragen dengan tujuan menjemput saudara Rudi Roedi (Terdakwa lain yang terkait yang penuntutannya dilakukan secara Terpisah) dan pada saat akan perjalan menuju ke Jepara saudara Rudi Roedi mengajak Terdakwa untuk singgah di daerah Kartosuro dengan tujuan saudara Rudi Roedi akan mengambil pesanan sabu milik saudara Rudi Roedi, dan selanjutnya Terdakwa dan saudara Rudi Roedi Kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Jepara, kemudian setelah sampai di Jepara Terdakwa dan saudara Rudi Roedi langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Ngemplak RT.003 RW.005 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;

Bahwa saksi Purnomo dan saksi Rustam Harsono beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota ResNarkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebelumnya telah mendapatkan informasi langsung melakukan pemantauan di sekitar rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Ngemplak RT.003 RW.005 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara dan mendapati Terdakwa bersama dengan saudara Rudi Roedi di dalam Rumah Kontrakan tersebut, kemudian setelah dilakukan pengeledahan didapati sejumlah barang bukti berupa: 1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi: 14 (empat belas) paket sabu masing-masing dalam plastik klip bening; 1 (satu) pak plastik klip bening; 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastik bekas Le Mineral; (satu) unit HP Merk Xiaomi warna hitam dengan no simcard 081325764154; Yang merupakan milik dari Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Iwan Abdul Majid Bin H. Ali Asyhar tidak mempunyai ijin maupun kewenangan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2744/NNF/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: Penata Satu Eko Fery Prasetyo, S.Si., Penata Satu Nur Taufik, ST. Dan Penda Dany Apriastuti, A. Md., Farm., SE. serta diketahui oleh Kombes POL Ir, H. Slamet Iswanto, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Iwan Abdul Majid Bin H. Ali Asyhar, berupa : BB-5909/2021/NNF berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,64114 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 6,63627 Gram. BB-5910/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 36 ml;

Barang Bukti tersebut adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan Terdakwa.
 - Bahwa, peristiwa kejahatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIB tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Ngemplak RT 003 RW 005 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.
 - Bahwa, bermula Saksi bersama Tim dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah antara lain Saksi Rustam Harsono melakukan penyelidikan dan penggeledahan ditempat tinggal Terdakwa, diketemukan barang berupa :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi 14 (empat belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening, di bawah dibawah sofa ruangan tamu kontrakan Terdakwa.
2. 1 (satu) pak plastik klip bening yang saat ditemukan berada di atas meja dalam kamar.
3. 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik bekas Le Mineral di lantai dalam kamar.
4. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam dengan nomor simcard 081325764154
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa narkoba diperoleh dari seseorang yang bernama Kriwil, dengan maksud untuk dijual oleh Terdakwa.
 - Bahwa, dalam waktu yang bersamaan juga dilakukan penggeledahan terhadap teman Terdakwa yang Rudi Roedi (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan diketemukan barang berupa :
 - 1.1 (satu) paket narkoba dalam bungkus plastic.
 - 2.1 sepotong Obat berbentuk Pil dikenal dengan Inex (Ekstasi).
 - 3.2 (dua) pipet terbuat dari bahan kaca
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. Saksi Rustam Harsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan Terdakwa.
 - Bahwa, peristiwa kejahatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIB tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Ngemplak RT 003 RW 005 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.
 - Bahwa, bermula Saksi bersama Tim dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah antara lain Saksi Purnomo melakukan penyelidikan dan penggeledahan ditempat tinggal Terdakwa, diketemukan barang berupa :
 1. 1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi 14 (empat belas) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening, di bawah dibawah sofa ruangan tamu kontrakan Terdakwa.
 2. 1 (satu) pak plastik klip bening yang saat ditemukan berada di atas meja dalam kamar.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik bekas Le Mineral di lantai dalam kamar.
4. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam dengan nomor simcard 081325764154
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa narkoba diperoleh dari seseorang yang bernama Kriwil, dengan maksud untuk dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa, dalam waktu yang bersamaan juga dilakukan penggeledahan terhadap teman Terdakwa yang Rudi Roedi (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan diketemukan barang berupa :
 1. 1 (satu) paket narkoba dalam bungkus plastic.
 2. 1 sepotong Obat berbentuk Pil dikenal dengan Inex (Ekstasi).
 3. 2 (dua) pipet terbuat dari bahan kaca
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Iwan Abdul Majid Bin H. Ali Asyhar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang telah dilakukannya.
- Bahwa, Terdakwa bersama teman yang bernama Rudi Roedi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wib. bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Ngemplak RT. 003 RW. 005 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan telah diketemukan :
 - 1.1 (satu) amplop yang didalamnya berisi 14 paket narkoba masing-masing dalam kemasan plastic klip bening
 - 2.1 (satu) pak plastic klip,
 - 3.1 (satu) alat hisap/ bong yang terbuat dari botol air Le Mineral.
 - 4.1 (HP) merk xiaomi warna hitam dengan nomor sim card 081325764154.
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkoba dari seseorang bernama Kriwil, dan berkomunikasi dengan menggunakan telephon HP milik Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa diminta untuk menjualkan narkoba tersebut, dengan memperoleh imbalan sejumlah uang.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang yang disita dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi: 14 (empat belas) paket sabu masing-masing dalam plastik klip bening, yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,64114 gram.
2. 1 (satu) pak plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastik bekas Le Mineral;
4. 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna hitam dengan no simcard 081325764154;
5. 1 (satu) tube plastik berisi urine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Iwan Abdul Majid Bin H. Ali Asyhar bersama seseorang bernama Rudi Roedi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wib. bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Ngemplak RT. 003 RW. 005 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, dikarenakan kedapatan narkoba.
- Bahwa, benar pada saat dilakukan penggelahan telah diketemukan :
 - 1.1 (satu) amplop yang didalamnya berisi 14 paket narkoba masing-masing dalam kemasan plastic klip bening
 - 2.1 (satu) pak plastic klip,
 - 3.1 (satu) alat hisap/ bong yang terbuat dari botol air Le Mineral.
 - 4.1 (HP) merk xiaomi warna hitam dengan nomor sim card 081325764154.
 - 5.1 (satu) tube plastik berisi urine.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang yang disita dari Terdakwa dan alat yang digunakan dalam proses penyidikan.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur runsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang, adalah merupakan subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang memiliki nama Iwan Abdul Majid Bin H. Ali Asyhar dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa Iwan Abdul Majid Bin H. Ali Asyhar merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud .

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak berkebutuhan khusus dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk Alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk menyatakan terpenuhinya delik sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui, bahwa Terdakwa diperiksa berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian dikarenakan diketemukan 14 paket narkotika di tempat tinggal Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak pernah dibuktikan asal usul narkotika tersebut hingga berada pada Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya dipertimbangkan, bahwa 14 paket narkotika tersebut diketemukan berada dalam kekuasaan Terdakwa sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya alat bukti untuk terpenuhinya unsur unsur dakwaan primair, maka Majelis Hakim berpendapat unsur unsur dakwaan primair tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan primair, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair sebagaimana melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang :
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Setiap Orang :

Menimbang, bahwa tentang Setiap Orang sebagai subyek hukum telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dakwaan primair Ad.1. dan telah dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan tentang Setiap Orang dalam pertimbangan primair Ad.1. diambil alih sepenuhnya ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tentang Setiap Orang dalam dakwaan primair Ad.1. telah diambil sepenuhnya ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair Ad.1., dengan demikian yang dimaksud tentang Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram:

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk Alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk menyatakan terpenuhinya delik sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 112 Ayat (2) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wib. bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Ngemplak RT. 003 RW. 005 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dikarenakan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 14 paket narkotika.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya dipertimbangkan, bahwa 14 paket narkotika tersebut ditemukan berada dalam kekuasaan Terdakwa sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa 14 paket narkotika jenis sabu berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,64114 gram, yang selanjutnya disita oleh Petugas.

Menimbang, barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah diperiksa pada laboratorium dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti milik Terdakwa Iwan Abdul Majid Bin H. Ali Asyhar, berupa : BB-5909/2021/NNF berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,64114 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 6,63627 gram BB-5910/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 36 ml; Barang Bukti tersebut adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU. Nomor : 35 Tahun 2009 telah mengatur dengan tegas, yang dimaksud Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal-7 UU. Nomor 35 Tahun 2009 telah diatur terhadap Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diketahui, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena ditemukan narkotika berada dalam penguasaannya, dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti keabsahan terhadap keberadaan narkotika dalam kekuasaan diri Terdakwa, baik berupa surat ataupun bukti sah lainnya dan tidak pula memiliki kapasitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal berwarna putih dengan kandungan Metamvitamina, maka dapat diketahui narkotika dimaksud bukan dalam jenis tanaman.

Menimbang, berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah diperiksa di laboratorium dapat diketahui, bahwa narkotika yang disita dari Terdakwa semula dengan berat 6,64114 gram

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berat bersih 6,63627 gram, dengan demikian narkoba dimaksud lebih dari 5 gram.

Menimbang, bahwa keberadaan narkoba pada diri Terdakwa tidak disertai surat ijin dan tidak dibenarkan oleh Undang undang, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan Hukum menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi dari 5 gram.

Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi: 14 (empat belas) paket sabu masing-masing dalam plastik klip bening, yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,63627 gram.
- 2) 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 3) 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastik bekas Le Mineral;
- 4) 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna hitam dengan no simcard 081325764154;
- 5) 1 (satu) tube plastik berisi urine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang terlarang dan berkaitan dengan tindak pidana, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah, dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Abdul Majid Bin H. Ali Asyhar tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Iwan Abdul Majid Bin H. Ali Asyhar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak Atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan Terdakwa sejak penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi: 14 (empat belas) paket sabu masing-masing dalam plastik klip bening, yang berisi

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,63627 gram.

- 2) 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 3) 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastik bekas Le Mineral;
- 4) 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna hitam dengan no simcard 081325764154;
- 5) 1 (satu) tube plastik berisi urine.

Dimusnahkan.

- b. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000; (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H, M.H, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Andi Wilham, S.H. M.H. dan Tri Sugondo, S.H. para Hakim Anggota, dibantu oleh Adhitya Nugraha, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Irvan Surya Hartadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H, M.H.

Danardono, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Adhitya Nugraha, S.H., M.H.